



BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR UPAH TENAGA HONORER PARAMEDIS DAN NON-PARAMEDIS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ELIA WARAN
DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan oleh Paramedis dan Non-Paramedis yang bertugas di lingkungan pemerintah kabupaten Manokwari Selatan, perlu diberikan upah yang layak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Manokwari Selatan tentang Pemberian Honorarium Bagi Paramedis dan Non-Paramedis yang bekerja di Lingkungan RSUD Elia Waran di Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6340);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR UPAH TENAGA HONORER PARAMEDIS DAN NON-PARAMEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ELIA WARAN DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan.
6. Paramedis adalah profesional kesehatan yang tidak berprofesi sebagai dokter, tetapi memiliki peran penting dalam memberikan perawatan kesehatan, yang bekerja di bawah pengawasan dokter dan membantu dalam pelaksanaan perawatan pasien termasuk layanan medis darurat dan ambulans.
7. Non-Paramedis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan akan tetapi tidak memiliki kualifikasi sebagai Paramedis.
8. Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Perorangan secara Paripurna yang Menyelenggarakan Pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Umum adalah yang memberikan pelayanan Kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
10. Rumah sakit umum Daerah yang selanjutnya di sebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Elia Waran Kabupaten Manokwari Selatan.
11. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Elia Waran Kabupaten Manokwari Selatan.
12. *Health facilities Information System* yang selanjutnya disebut HFIS adalah aplikasi berbasis Wabsite untuk para calon fasilitas Kesehatan dan failitas Kesehatan dengan memiliki tujuan untuk monitoring beserta pelaporan data profiling fasilitas Kesehatan. Dimana data faskes yang adalah aplikasi HFIS ini meliputi data seperti Alamat praktik, jam praktik, tekhnologi kedokteran, penanggung jawab, jumlah dokter dan tenaga Kesehatan lain, dan beberapa lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan nya peraturan bupati ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam pemberian upah bagi tenaga honorer Paramedis dan Non Paramedis yang bertugas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Elia Waran di Kabupaten Manokwari Selatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat;
- b. Meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan tenaga Honorer Paramedis dan Non-Paramedis; dan
- c. Menyelenggarakan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemberian Upah dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Paramedis yang bertugas di RSUD Elia Waran;
- b. Non-Paramedis yang bekerja di lingkungan RSUD Elia Waran.

Pasal 5

- (1) Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :
 - a. Tenaga Kesehatan seperti Ners, Apoteker, Perawat/ Bidan;
 - b. Tenaga Kesehatan Lainnya seperti Kefarmasian, Gizi, Analis, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan.
- (2) Non-Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:
 - a. Tenaga Administrasi;
 - b. Tenaga Pendukung operasional Non-Medis lainnya.

BAB III KRITERIA UPAH

Bagian Kesatu Besaran Upah

Pasal 6

- (1) Pemberian Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penghentian Pembayaran Upah

Pasal 7

Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), akan dihentikan apabila :

- a. Sedang menjalani Cuti sakit diatas 1 (satu) bulan, cuti melahirkan anak ke-4 atau lebih, cuti alasan penting dan cuti diluar tanggungan Negara;
- b. Tidak hadir kerja selama 4 (empat) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah dalam 1 (satu) bulan;
- c. Dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Tidak memiliki Surat Ijin Praktek (SIP), dan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga Paramedis;
- e. Sebab-sebab atau alasan-alasan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Syarat Pembayaran Upah

Pasal 8

- (1) Setiap tenaga Honorer Paramedis dan Non-Paramedis serta semua SDM yang bertugas di RSUD Elia Waran wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada Direktur dan wajib melakukan absensi setiap hari secara manual atau menggunakan mesin *fingerprint* atau menggunakan presensi elektronik yang didasarkan atas penilaian disiplin kerja dengan menggunakan Presensi melalui sistem e-kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Teknis dan aplikasi *Health Facilities Information* serta menandatangani daftar secara manual setiap hari.
- (2) Format Laporan Pelaksanaan tugas bagi Paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas Non-Paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), merupakan syarat wajib untuk pencairan dana Honorarium Upah, dan apabila belum menyampaikan maka pembayaran Upah ditunda.

Bagian Keempat
Pembayaran Upah

Pasal 10

- (1) Pembayaran Upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dibayarkan setiap bulan, yang dilaksanakan pada awal bulan berikutnya kecuali hal-hal lain yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Tenaga Honorer Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan keahlian dan kemampuan profesi melalui program Pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan;
 - b. Menjaga standar mutu pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika yang telah ditetapkan; dan
 - c. Menyusun, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Honorer Paramedis juga bertanggung Jawab:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis sesuai kompetensinya; dan
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan lainnya yang ditugaskan/dilimpahkan oleh pimpinan.
- (3) Tenaga Honorer Non-Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan administratif sesuai tugas dan kewajibannya;
 - b. Melaksanakan pelayanan non-medis di lingkungan RSUD Elia Waran sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dibawah pengawasan pihak yang berwenang pada lingkup kerjanya masing-masing.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

Setiap tenaga Honorer Paramedis dan Non-Paramedis lainnya yang bertugas di RSUD wajib tunduk dan patuh terhadap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Direktur maupun Dinas yang membidangi masalah Kesehatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemberian Upah bagi tenaga Honorer Paramedis dan Non-Paramedis di Lingkungan RSUD Elia Waran Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sesuai perkembangan pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan Kepala Dinas Kabupaten Manokwari Selatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya Upah tenaga Honorer Paramedis dan Non-Paramedis akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 13 Juni 2025
BUPATI MANOKWARI SELATAN

BERNARD MANDACAN

Diundangkan di Ransiki
pada tanggal 13 Juni 2025
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN


ADLOP KAWEY

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 18

PARAF HIRARKI		PARAF KOORDINASI	
Plt. Sekretaris Daerah		Kepala Dinas Kesehatan	
Asisten Bidang Keuangan dan Pembangunan		Direktur RSUD	
Kabag. Hukum dan HAM			

Lampiran I Peraturan Bupati Manokwari Selatan
Nomor 52 Tahun 2025
Tanggal 13 Juni 2025

BESARAN UPAH TENAGA HONORER PARAMEDIS DAN NON-PARAMEDIS PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ELIA WARAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ELIA WARAN

No	Uraian		Besaran Upah Per Orang/ Bulan (Rp)
I	Paramedis		
	a.	Profesi Ners	3.500.000,00
	b.	Profesi Apoteker	3.500.000,00
	c.	Profesi Bidan	3.500.000,00
	d.	Sarjana/ Diploma IV	2.500.000,00
	e.	Diploma III	2.250.000,00
II.	Non-Paramedis		
	a.	Sarjana / Diploma IV	2.000.000,00
	b.	Diploma III	1.800.000,00
	c.	SMA	1.600.000,00
	d.	SMP	1.400.000,00

BUPATI MANOKWARI SELATAN

BERNARD MANDACAN

PARAF HIRARKI		PARAF KOORDINASI	
Plt. Sekretaris Daerah		Kepala Dinas Kesehatan	
Asisten Bidang Keuangan dan Pembangunan		Direktur RSUD	
Kabag. Hukum dan HAM			

Lampiran II Peraturan Bupati Manokwari Selatan
Nomor 52 Tahun 2025
Tanggal 13 Juni 2025

FORMAT
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PARAMEDIS
DI RSUD ELIA WARAN

Kepada : Direktur / Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan

Dari :(nama yang bersangkutan)

Tanggal : Tgl/bln/tahun (diisi tanggal, bulan dan tahun/setiap akhir bulan

Nomor :(Diisi nomor berurutan...../01/TAHUN 20.....)

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Laporan Pelaksanaan Tugas pelayanan medis di RSUD Elia Waran Bulan Tahun.....

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pelayanan medis dari tanggal..... bulan..... Tahun Dengan ini saya menyampaikan laporan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PASIEN BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Melakukan pelayanan medik umum rawat jalan Tingkat pertama	Orang	
2.	Melakukan pelayanan medik umum konsul pertama	Orang	
3.	Melakukan pelayanan spesiliastik rawat jalan Tingkat pertama.	Orang	
4.	Melakukan Tindakan khusus Tingkat sederhana	Orang	
5.	Melakukan Tindakan khusus Tingkat sedang	Orang	
6.	Dst.		

Demikian laporan pelaksanaan tugas pelayanan medis ini dibuat dengan sebenar-
benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai dasar untuk pembayaran
Honorarium atas jasa profesi bulantahun.....

Ransiki,2025

Mengetahui
Direktur RSUD

Pembuat Laporan

.....
Nip.....

.....

BUPATI MANOKWARI SELATAN

BERNARD MANDACAN

PARAF HIRARKI		PARAF KOORDINASI	
Plt. Sekretaris Daerah		Kepala Dinas Kesehatan	
Asisten Bidang Keuangan dan Pembangunan		Direktur RSUD	
Kabag. Hukum dan HAM			

Lampiran II Peraturan Bupati Manokwari Selatan
Nomor 52 Tahun 2025
Tanggal 13 Juni 2025

FORMAT
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS NON-PARAMEDIS
DI RSUD ELIA WARAN

Kepada : Direktur / Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan

Dari :(nama yang bersangkutan)

Tanggal : Tgl/bln/tahun (diisi tanggal, bulan dan tahun/setiap akhir bulan

Nomor :(Diisi nomor berurutan...../01/TAHUN 20.....)

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Laporan Pelaksanaan Tugas pelayanan non-medis di RSUD Elia Waran Bulan Tahun.....

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pelayanan medis dari tanggal..... bulan..... Tahun Dengan ini saya menyampaikan laporan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (JAM/ HARI)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Melakukan pelayanan		
2.	Melakukan pelayanan		
3.	Melakukan pelayanan		
4.	Melakukan		
5.	Melakukan		
6.	Dst. (sesuai Tupoksi)		

Demikian laporan pelaksanaan tugas pelayanan non-medis ini dibuat dengan sebenar- benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai dasar untuk pembayaran Honorarium atas jasa profesi bulantahun.....

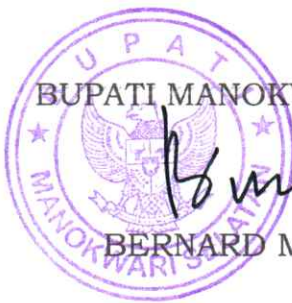
Ransiki,2025

Mengetahui
Direktur RSUD

Pembuat Laporan

.....
Nip.....

.....

BUPATI MANOKWARI SELATAN

BERNARD MANDACAN

PARAF HIRARKI		PARAF KOORDINASI	
Plt. Sekretaris Daerah		Kepala Dinas Kesehatan	
Asisten Bidang Keuangan dan Pembangunan		Direktur RSUD	
Kabag. Hukum dan HAM			